



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di bidang perizinan serta untuk menjamin kepastian hukum penanaman modal dan perizinan terpadu dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan materi pendelegasian, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.

6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menerbitkan rekomendasi atau melakukan verifikasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan.
7. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
12. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
18. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
19. Sistem Jaringan Elektronik Melalui Pelayanan *Online* yang selanjutnya disingkat SIJEMPOL adalah sistem elektronik pelayanan perizinan yang terintegrasi mulai dari penyerahan permohonan, pemrosesan sampai penyerahan izin.

20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
21. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 3

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan
 - d. Perizinan Lainnya.
- (2) Kategori Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kategori Risiko Menengah Tinggi; dan
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kategori Risiko Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui OSS-RBA atau aplikasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Lingkungan;
 - c. PBG; dan
 - d. SLF.
- (2) Kewenangan pelayanan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah notifikasi persetujuan oleh DPMPTSP setelah diproses oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kewenangan pelayanan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyerahan dokumen elektronik SLF setelah ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung.
- (4) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan notifikasi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;

- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - m. ketenagakerjaan; dan
 - n. pariwisata
- (5) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan notifikasi sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. perdagangan;
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. transportasi;
 - g. kesehatan, obat, dan makanan; dan
 - h. pariwisata.
- (6) Pelayanan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. kemudahan pelayanan;
- b. fasilitas fiskal daerah;
- c. pelayanan informasi; dan
- d. penandatanganan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III

PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diterbitkan melalui Sistem OSS-RBA kecuali PBG dan SLF.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui SIMBG dalam bentuk Dokumen Elektronik disertai Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pelayanan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diterbitkan melalui aplikasi SiJEMPOL atau aplikasi pendukung lainnya dalam bentuk Dokumen Elektronik disertai Tanda Tangan Elektronik.
- (4) Dokumen Elektronik yang disertai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 7

- (1) Untuk layanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diperlukan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah Teknis, dilaksanakan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi persetujuan penerbitan, pengembalian permohonan, perbaikan persyaratan dan penolakan permohonan secara elektronik melalui sistem OSS-RBA berdasarkan hasil verifikasi dan notifikasi Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Untuk Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, Kepala DPMPTSP melakukan persetujuan penerbitan, pengembalian permohonan, perbaikan persyaratan dan penolakan permohonan secara elektronik melalui SiJEMPOL berdasarkan hasil verifikasi Perangkat Daerah Teknis.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara terintegrasi oleh DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB V

PENERTIBAN

Pasal 9

Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan dapat dilakukan pengawasan dan/atau penertiban oleh Perangkat Daerah Teknis yang memiliki kewenangan penertiban.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. perizinan yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha; atau
- b. perizinan sedang dalam proses permohonan agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 2 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 2 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERIZINAN NON OSS YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Nama Sektor	Jenis Perizinan	Keterangan
1	2	3	4
I	Sektor Pendidikan	Izin Pendirian Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan milik Pemerintah dan Swasta sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
II	Sektor Lingkungan Hidup (Untuk Kegiatan Bukan Usaha)	1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau setara AMDAL yang izin berusaha dan persetujuan pemerintahnya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
		2. Pengumpulan Limbah berbahaya Skala Kabupaten (KBLI 37...)	untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Daerah Kabupaten
		3. Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38...)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas > 50 m³/ hari dan/atau; ➤ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas melayani > 20.000 jiwa atau 2.000 m³/hari; ➤ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri; ➤ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu (air limbah domestik dan air limbah proses dari usaha dan/atau kegiatan)
		4. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37...)	pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga maupun usaha dan/ atau kegiatan dengan kapasitas < 5 m ³ /angkutan)
		5. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37...)	Pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga skala Kabupaten dengan kapasitas > 5 m ³ / angkutan dan/ atau kegiatan untuk semua besaran kapasitas
		6. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 38...)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas < 50 m³/hari dan/atau; ➤ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas melayani < 20.000 jiwa atau 2.000 m³/hari)

No	Nama Sektor	Jenis Perizinan	Keterangan
1	2	3	4
		7. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 38...)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas > 50 m³/ hari dan/atau; ➤ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas melayani > 20.000 jiwa atau 2.000 m³/hari; ➤ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri; ➤ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu (air limbah domestik dan air limbah proses dari usaha dan/atau kegiatan).
		8. Pengumpulan Limbah berbahaya Skala Kabupaten (KBLI 37...)	Untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/Kota
III	Sektor Kesehatan	1. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	
		2. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	
		3. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	
		4. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	
		5. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	
		6. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	
		7. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)/Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKGz)	
		8. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	
		9. Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF)/Surat Izin Kerja Fisioterafis (SIKF)	
		10. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP)/Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP)	
		11. Surat Izin Paktik Okupasi Terafis (SIPOT)/Surat Izin Kerja Okupasi Terafis (SIKOT)	
		12. Surat Izin Praktik Terafis Wicara (SIPTW)/Surat Izin Kerja Terafis Wicara (SIKTW)	
		13. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu)	
		14. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)	

No	Nama Sektor	Jenis Perizinan	Keterangan
1	2	3	4
		15. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)	
		16. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	
		17. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO) dan Surat Izin Praktik Optometris (SIP-O)	
		18. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)	
		19. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	
		20. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	
		21. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	
		22. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	
		23. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	
		24. Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
		25. Izin Tukang Gigi	
		26. Sertifikat Laik Sehat	
		27. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	
IV	Sektor Perikanan dan Peternakan	1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan	
		2. Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner	

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN